

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR SULAWESI  
SELATAN NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG  
PEDOMAN PENETAPAN HARGA  
ECERAN TERTINGGI  
LPG 3 KG**



**Oleh:**

**KRISDA DAMAYANTI**

**B021 171 025**

**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

**HALAMAN JUDUL**

**IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR SULAWESI  
SELATAN NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG  
PEDOMAN PENETAPAN HARGA  
ECERAN TERTINGGI  
LPG 3 KG**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada  
Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara

Disusun dan Diajukan oleh :

**KRISDA DAMAYANTI  
B021 171 025**

**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa skripsi penelitian dari mahasiswa:

Nama : Krisda Damayanti  
NIM : B011171025  
Program Studi : Hukum Administrasi Negara  
Judul : "Implementasi Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penetapan Harga Eceran Tertinggi LPG 3 Kg".

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam skripsi Penelitian Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, September 2023

**PEMBIMBING I**



**Prof. Dr. A. Pangerang Moenta SH., MH., DFM.**  
NIP. 196108261987031003

**PEMBIMBING II**



**Dr. Andi Bau Inggit AR. SH., MH.**  
NIP. 1990050220180320001

# LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

### IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI LPG 3 KG

Disusun dan Diajukan oleh

**KRISDA DAMAYANTI**


**B021171025**


Telah Dipertahankan Di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam rangka penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Senin 14 Agustus 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

  
Prof. Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM  
NIP. 19610828 198703 1 003

  
Dr. Andi Bau Inggit AR S.H., M.H.  
NIP. 19900502 201803 2 001

Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara



  
Dr. Hidar Aghiyanti S.H., M.H.  
NIP. 197912022008122002

# PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: KRISDA DAMAYANTI
N I M	: B021171025
Program Studi	: Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi	: IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) LIGUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) TABUNG 3 KG

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2023



Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.  
NIP. 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Krisda Damayanti  
Nomor Induk Mahasiswa : B021171025  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Prodi : Hukum Administrasi Negara  
Jenjang : S1

### Yang bertandatangan di bawah ini:

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi dengan judul "Implementasi Peraturan Gubernur Sulawesi selatan nomor 11 tahun 2021 tentang pedoman penetapan harga eceran tertinggi (HET) liquefied petroleum gas (LPG) tabung 3 kg". Adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhan adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, Agustus 2023

Yang menyatakan



**KRISDA DAMAYANTI**  
**B021171025**

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Dzat yang hanya kepada-Nya memohon pertolongan. Alhamdulillah atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam tak lupa penulis hanturkan kepada junjungan besar kita Rasulullah Muhammad SAW, yang menjadi tauladan agar setiap langkah dan perbuatannya kita selalu berada di jalan kebenaran dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Semoga senantiasa terlimpah curahkan kepadanya, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya sampai akhir zaman. Skripsi ini dibuat guna memenuhi syarat dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan mengangkat judul “Implementasi Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penetapan Harga Eceran Tertinggi LPG 3 KG”.

Berbagai rintangan dihadapi penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini maupun dalam menjalani kehidupan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Namun, berkat doa, bantuan, bimbingan, serta motivasi dari berbagai pihak pada akhirnya hal tersebut dapat penulis lalui. Maka pada kesempatan ini, izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis, kepada

Ayahanda tercinta **Basri** Ibunda tercinta **Hasnah Taju S.paud** dan yang senantiasa merawat, mendidik, dan memberikan semangat serta senantiasa memberikan restu dan doa yang tak henti-hentinya kepada penulis dan dengan segala jerih payahnya demi keberhasilan penulis. Begitupun kepada saudara penulis **Muh. Adam Basri, Niya Rahmadani, Naufal Afkar,** dan **Nora Shaffiyah.** Saudara ipar penulis **Ayu ningisi bakri,** dan Keponakan tercinta penulis **Nur Saufa Adam.**

Ucapan terima kasih juga diberikan setinggi-tingginya kepada yang terhormat Bapak **Prof. Dr.A.Pangerang Moenta SH., MH., DFM** selaku Pembimbing Utama dan Ibu **Dr. Andi Bau Inggit AR. S.H.,M,H.** selaku Pembimbing Pendamping atas waktu, tenaga dan fikiran yang diberikan ditengah kesibukan dan aktifitasnya yang senantiasa bersedia untuk membimbing penulis selama menepuh pendidikan sekaligus dalam penyusunan skripsi ini. semoga selalu di beri Kesehatan dan kesuksesan. Serta ucapak terim kasih kepada yang terhormar tim penguji Bapak **Prof. Dr. Syamsul Bachri S.H., MS.** selaku Penguji I dan Bapak **Prof. Dr. Achmad Ruslan S.H.,M.,H.** selaku Penguji II atas kesediaan menguji penulis dengan senantiasa memberikan saran serta masukan selama penyusunan skripsi ini.

Melalui kesempatan ini juga dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril ataupun materil, secara langsung maupun tidak



langsung kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, terutama kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak **Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Si.** beserta jajarannya.
2. Dekan Fakultas Hukum Univeristas Hasanuddin, **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.** beserta para Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu **Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.**
4. Kepada seluruh dosen dan Tim Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terima kasih atas ilmu yang diberikan kepada penulis selama menjalankan proses perkuliahan.
5. Seluruh Staf Akademik Fakultas Universitas Hasanuddin yang senantiasa membantu penulis selama menempuh pendidikan terkhusus kepada **Pak Roni, Pak Appan, Ibu Rini, dan Ibu Tri.**
6. Kepada Staf bagian Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Staf Bagian Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan bantuan.
7. Kepala Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bapak **A. Muh Idris Rahman, S.H.,M.H.** dan staf.
8. Dinas Perdagangan Kabupaten Bone Bagian Pengendalian Barang Pokok dan Barang Penting terkhusus pada Ibu **Surianti S.Pi.,M.Si**

9. Keluarga Besar dari kedua orang tua penulis, terima kasih atas segala doa dan dukungannya selama masa kuliah penulis selama ini
10. Keluarga Besar Bapak **Drs. H. Muh Yusuf** dan ibu **Hj. Harninah Kinase, S.pd.** yang sangat membantu penulis dalam masa penelitian untuk menyelesaikan skripsi penulis.
11. Keluarga Besar KMP UNHAS Terkhusus pada Kakanda 2013 ,2016, dan teman angkatan penulis LORD 17.
12. Teman-teman Hukum Administrasi Negara 2017 yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Terima kasih atas segala bantuan, kerja sama, rasa solidaritas, dan pengalaman selama masa perkuliahan ini. Semoga sukses selalu.
13. Keluarga besar FORMAHAN yang telah menjadi wadah untuk bertukar pikiran serta memberikan pengalaman selama masa perkuliahan penulis.
14. Sahabat-Sahabat 1/4 Malam yang terkasih, **Rasmia S.H, Ayudiah Yusuf S.H, dan Faisal Ar Djide S.H.** Terima kasih yang sebesar-besarnya selalu membantu, menemani, dan memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga bahagia, sehat dan sukses selalu.
15. Teman-teman Sejoli yaitu; **Wandaokokajah ,Yulianacaan, Nunu Siribetbet, Ritalood, Tututiribut, Emil Baik, Pesal Baik, Erval baik, Hermawan Baik, dan Fandi baik.** Terima kasih selalu menemani, membantu dan berbagi pengalaman selama masa kuliah. Semoga

bahagia selalu dan kita menjadi orang sukses dengan mimpi masing-masing.

16. Kepada saudara Rumah Hantu saya **Kasrah irawati, Kaspila Sari Putri, Irma dan Ammi**. Terima kasih karena selalu menghibur dan memberikan dukungan serta canda tawa yang membuat penulis merasa senang dan nyaman.

17. Seluruh pihak yang telah membantu penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan yang telah diberikan dengan penuh rahmat dan hidayah-Nya. Dalam segala keterbatasan dan kerendahan hati penulis menyadari bahwa karya ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu saran dan kritik yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan demi kelayakan dan kesempurnaan kedepannya agar bisa diterima dan bermanfaat secara penuh bagi pembaca dan bisa menjadi referensi yang bermanfaat bagi adikk-adik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Akhir kata Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabaraktuh.

Makassar, Agustus 2023

Penulis

## **ABSTRAK**

**Krisda Damayanti (B021 17 1025) dengan judul “Implementasi Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Harga Eceran Tertinggi LPG 3 KG”.** Di bawah bimbingan Prof. Dr. A.Pangerang Moenta SH., MH., DFM sebagai pembimbing I dan Dr. Andi Bau Inggit AR. SH., MH. sebagai Pembimbing II

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 11 tahun 2021 Tentang Pedoman Harga Eceran Tertinggi LPG 3 di Kabupaten Bone dan untuk mengetahui apa saja faktor yang menghambat penerapan peraturan gubernur ini.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dengan narasumber serta studi kepustakaan seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan yang selanjutnya dianalisis dan dipaparkan secara deskriptif.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu (1) Pelaksanaan penerapan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 11 tahun 2021 Tentang Pedoman Harga Eceran Tertinggi LPG 3 di Kabupaten Bone belum terlaksana secara efektif. (2) Masih banyak di temui pangkalan yang menjual diatas harga yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan (1) Sistem sarana dan prasarana yang belum memadai, (2) Pengetahuan masyarakat yang kurang tentang adanya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, (3) Penegak hukum yang kurang dalam pengawasannya dan (4) Budaya masyarakat yang melihat peluang untuk keuntungan pribadi yang mempengaruhi penerapan peraturan gubernur ini.

Kata Kunci : Implementasi, Harga Eceran Tertinggi, LPG

## **ABSTRACT**

***Krisda Damayanti (B021 17 1025) with the title "Implementation of South Sulawesi Governor Regulation Number 11 of 2021 concerning Guidelines for the Highest Retail Price of LPG 3 KG". Under the guidance of Prof. Dr. A.Pangerang Moenta SH., MH., DFM as supervisor I and Dr. Andi Bau Inggit AR. SH., MH. as Supervisor II***

*This study aims to determine the extent to which the implementation of South Sulawesi Governor Regulation Number 11 of 2021 concerning LPG 3 Highest Retail Price Guidelines in Bone Regency and to find out what are the factors that hinder the implementation of this governor's regulation.*

*This research uses empirical research methods. Data collection was carried out using interviews with sources and literature studies such as books, journals, laws and regulations which were then analyzed and presented descriptively.*

*The results of this study, namely (1) The implementation of the implementation of the South Sulawesi Governor Regulation Number 11 of 2021 concerning Guidelines for the Highest Retail Price of LPG 3 in Bone Regency has not been implemented effectively. (2) There are still many bases that sell above the set price. This is due to (1) Inadequate facilities and infrastructure systems, (2) Lack of public knowledge about policies issued by the government, (3) Lack of law enforcement in supervision and (4) A community culture that sees opportunities for personal gain that affect the implementation of this governor's regulation.*

*Keywords: Implementation, Highest Retail Price, LPG*

## DAFTAR ISI

halaman

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	8
E. Keaslian Penelitian .....	9
<b>BAB II</b> .....	<b>16</b>
<b>TINAJUAN PUSTAKA</b> .....	<b>16</b>
A. Implementasi Kebijakan.....	16
1. Pengertian implementasi Kebijakan.....	16
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan .....	18
B. Kebijakan Publik .....	24
C. Teori Kewenangan.....	28
1. Pengertian Kewenangan .....	28
2. Sumber Kewenangan.....	30
3. Sifat Kewenangan .....	31
D. Peraturan Gubernur .....	32

E.	Pendistribusian LPG .....	34
1.	Pengertian Distribusi .....	34
2.	Pengertian LPG .....	36
3.	Pertamina Gas.....	36
4.	SPPBE.....	37
5.	AGEN.....	38
6.	Pangkalan.....	38
7.	Konsumen .....	39
<b>BAB III</b>	.....	<b>40</b>
<b>METODE PENELITIAN</b>	.....	<b>40</b>
A.	Jenis Penelitian.....	40
B.	Lokasi Penelitian.....	40
C.	Populasi dan Sampel.....	41
D.	Jenis dan Sumber Data .....	42
E.	Teknik Pengumpulan Data .....	43
F.	Analisis Data .....	44
<b>BAB IV</b>	.....	<b>45</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN ANALISI</b>	.....	<b>45</b>
A.	Penerapan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No 11 Tahun 2021 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 Kg. ....	45
B.	Faktor Yang Menghambat Implementasi Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No 11 Tahun 2021 Tentang HET LGP 3 Kg .....	56
<b>BAB V</b>	.....	<b>63</b>
<b>PENUTUP</b>	.....	<b>63</b>
A.	Kesimpulan .....	63
B.	Saran.....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN</b>	.....	<b>69</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kebutuhan manusia terhadap sumber daya alam cenderung tidak terbatas, Dan berbanding terbalik dengan sumber daya alam yang semakin menipis. Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.<sup>1</sup>

Maka pemerintah melakukan perencanaan pengelolaan terhadap Sumber daya alam agar kekayaan nasional tersebut agar dapat dimanfaatkan dengan baik dan digunakan untuk menunjang kemakmuran perekonomian seluruh rakyat Indonesia.

Salah satu upayah pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut yakni dengan melakukan pengendalian untuk membatasi penggunaan bahan bakar minyak dilakukan dalam bentuk program transmudasi minyak tanah ke bahan bakat gas. Kebijakan pemerintah tentang koversi minyak tanah ke gas merupakan sebuah kebijakan yang

---

<sup>1</sup> UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.



cukup baik. Hal itu dikarenakan cadangan gas di Indonesia lebih banyak dibandingkan dengan minyak bumi.<sup>2</sup>

Merujuk pada fakta di atas, kemudian pada tahun 2007 hingga tahun 2010 Pemerintah terus-menerus melakukan sosialisasi penggunaan Gas Liquefied Petroleum Gas (LPG) bagi konsumsi rumah tangga dan industri kecil. disaat bersamaan pemerintah juga memberikan kompor gas beserta tabung gas elpiji yang berisi 3 kg secara gratis kepada masyarakat.<sup>3</sup>

Tujuan dari program ini untuk mengkonversi minyak tanah ke gas LPG dalam rangka untuk menekan penggunaan sumber daya energy yaitu minyak tanah di Indonesia, membantu masyarakat menengah kebawah agar tetap dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan membantu kelancarnya perputaran ekonomi masyarakat. kebijakan ini ditugaskan kepada Pertamina, bekerjasama dengan departemen terkait idealnya selisih antara pembelian minyak tanah dan elpiji bagi masyarakat dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain dalam rangka meningkatkan daya beli.<sup>4</sup> sementara bagi pemerintah selisih tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan lainnya yang lebih bermanfaat. Adanya kebijakan konversi tersebut salah satu dipicu oleh beberapa rentetan kelangkaan minyak tanah di berbagai daerah baik kota besar maupun pedesaan.

---

<sup>2</sup> Fitria Y. Alim, 2018, *"Implementasi kebijakan konversi minyak tanah ke liquefied petroleum gas (lpg) di kecamatan poso pesisir selatan kabupaten poso"*, Volume : 11 Nomor : 1 Edisi : September, hlm. 52.

<sup>3</sup> <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip>

<sup>4</sup> Fitria Y. Alim, *Loc.cit.*

Berdasarkan konvensi tersebut, maka dikeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) tabung 3 kg (selanjutnya disebut Perpres No. 104 Tahun 2007) dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 21 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan penyediaan dan pendistribusian LPG tabung 3 kg (selanjutnya disebut Permen ESDM No. 21 Tahun 2007), yang menjadi dasar hukum kebijakan tersebut.<sup>5</sup>

Pasal 3 ayat (1) Perpres No. 104 Tahun 2007 menyebutkan bahwa “Penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro”. Sehingga jelas bahwa “LPG 3 kg bersubsidi hanya diperuntukkan bagi rumah tangga miskin dan Usaha Mikro sedangkan untuk usaha kecil, menengah dan atas serta masyarakat mampu dapat menggunakan LPG non subsidi yang saat ini telah tersedia di pasaran yaitu Bright Gas dengan ukuran 5,5 dan 12 kg”.<sup>6</sup>

Lebih lanjut, pemerintah juga mengeluarkan peraturan terkait harga ecer tertinggi untuk memberikan dasar atau patokan dalam pendistribusiannya, salah satunya yakni regulasi atau peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Sulawesi Selatan yakni “Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 11 tahun 2021 tentang Pedoman Penetapan Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung Tiga

---

<sup>5</sup> *ibid.hal,51* ""

<sup>6</sup><https://www.pertamina.com/id/news-room/energia-news/pertamina-dan-disperindag-bersinergi-sosialisasikan-mekanisme-penyaluran-lpg-3-kg>

Kilogram” (selanjutnya disebut Pergub Sulsel No. 11 Tahun 2021). Pasal 2 Pergub Sulsel No. 11 Tahun 2021 mengatur bahwa “Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan HET LPG 3 Kg di Provinsi, yang berada di dalam radius 60 km (enam puluh kilometer) dari Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE)/Filling Station sebesar Rp. 18.500,- (delapan belas ribu lima ratus rupiah).” Kemudian Pasal 3 Pergub Sulsel No. 11 Tahun 2021 mengatur bahwa:

HET LPG 3 Kg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:

- a. “Harga LPG ex Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE)/Filling Station (termasuk Pajak Pertambahan Nilai sejumlah 10% (sepuluh persen)) seharga Rp.11.550,- (sebelas ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- b. Margin Agen seharga Rp. 1.200,- (seribu dua ratus rupiah);
- c. Biaya Operasional Agen seharga Rp. 3.250,- (tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- d. Harga Agen ke Pangkalan seharga Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah); dan
- e. Margin Pangkalan seharga Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).”

Penerapan Keputusan ini mulai berlaku pada 1 April 2021. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulsel menyatakan penetapan HET LPG 3 kg ini berdasarkan pada Perpres No 104 Tahun 2007 tentang penyediaan, pendistribusian, penetapan harga LPG 3 kg.

Namun pada kenyataannya mulai dari pendistribusian oleh pihak Pertamina terdapat beberapa pelaku dalam distribusi elpiji yaitu agen pangkalan pengecer tingkat satu dan pengecer tingkat dua. harga yang

terbentuk lebih tinggi dari harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditentukan pihak Pemerintah.

Berdasarkan berita yang dilansir dalam BugisPos.Com Oleh Sadliudin pada Minggu, 20 Maret 2022 pukul 17:00 WIB. dijelaskan bahwa “Harga Elpiji subsidi 3 Kg di sebagian besar pangkalan di Kabupaten Bone, sampai hari ini masih menjual diatas Harga Eceran Tertinggi (HET), dimana berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 11 tahun 2021 Tentang Pedoman Penetapan Harga Eceran Tertinggi LPG 3 Kg.<sup>7</sup>

HET LPG ditingkat pangkalan Rp.18.500, akan tetapi ditemukan banyak pangkalan yang menjual dengan harga Rp.20.000”. Contohnya 2 Pangkalan Elpiji di Kelurahan Ta, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone. Pangkalan tersebut biasanya menetapkan harga sebesar Rp. 19.000 sampai Rp. 20.000 yang artinya lebih mahal Rp. 500.00 sampai Rp. 1000.00 dari ketentuan yang sudah ditetapkan Pertamina melalui Surat Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan nomer 11 tahun 2021 Tentang Pedoman Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 kg sebagaimana yang telah disampaikan oleh salah satu masyarakat di daerah tersebut<sup>8</sup>. Sebagiaman yang dikemukakan oleh beberapa masyarakat yang menjadi pengguna Lpg 3 kg yakni Bapak “Y” dan ibu “R” yang megatakan Bahwa beliau membeli Lpg 3 kg seharga Rp. 20.000 dan ibu “A”, “D” serta bapak

---

<sup>7</sup> <https://bugispos.com/2022/03/20/iyanae-pangkalan-jual-harga-lpg-3-kg-diatas-ketentuan-disorot-warga-ini/> Diakses Pada Tanggal 25 September 2022 Pukul 14:30 Wita

<sup>8</sup> Wawancara via telfon dengan salah satu masyarakat kecamatan ta dan kecamatan tanete riattang pada tanggal 6 april 2022.

“S” yang mengatakan bahwa beliau membeli Lpg 3 kg seharga Rp. 19.000. Sehingga hal tersebut jelas tidak menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan yakni Pasal 2 dan 3 Pergub Sulsel No. 11 Tahun 2021<sup>9</sup>.

Berdasarkan fakta yang dijelaskan penulis bahwa, dalam hal ini masyarakat atau konsumen gas LPG 3 Kg yang pasti dirugikan, karena kebutuhan hidup pada saat ini sangat tinggi khususnya masyarakat menengah kebawah yang memakai gas LPG sebagai bahan bakar untuk memasak sehari hari, Masalah ini pun berdampak harga di warung eceran juga ikut menaikkan harga menjadi lebih tinggi dikarenakan harga di pangkalan naik. Dengan demikian sudah sangat jelas pangkalan sebagai pelaku usaha melanggar prinsip-prinsip dalam berbisnis dan melanggar hak konsumen, tetapi sampai saat ini belum ada solusi atau upaya penyelesaian yang dilakukan pemerintah terhadap masalah ini sehingga terdapat kesenjangan antara peraturan gubernur dengan apa yang terjadi di lapangan.

Mengacu pada hal tersebut, maka sangat penting kiranya mengetahui bagaimana pelaksanaan Peraturan Gubernur Sulawesi selatan no 11 tahun 2021 tentang HET LPG 3 kg, mengingat implementasi merupakan tahap dari kebijakan segera setelah penetapan peraturan perundang-undangan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, atau jenis

---

<sup>9</sup> Wawancara via telfon dengan salah satu masyarakat kecamatan ta dan kecamatan tanete riattang pada tanggal 6 juli 2022.

keluaran yang nyata. Kemudian penting pula mengetahui bagaimana implikasi hukum terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur Sulawesi selatan no 11 tahun 2021 tentang HET LPG 3 kg, mengingat implikasi hukum merupakan akibat hukum yang lahir dari suatu peristiwa hukum tertentu berkaitan dengan hal-hal yang dikehendaki oleh pelaku hukum baik secara langsung maupun tidak langsung.

Oleh karena itu, maka penulis menduga ada beberapa Pangkalan yang melanggar ketentuan peraturan gubernur, sehingga berdasarkan permasalahan tersebut, penulis akan melakukan pengkajian dan penilaian tentang Penerapan harga eceran tertinggi (HET) tabung gas 3 kg dengan judul **“Implementasi Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penetapan Harga Eceran Tertinggi LPG 3 Kg”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan judul yang akan diteliti maka penulis memfokuskan pembahasan pada rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi Peraturan Gubernur Sulawesi selatan no 11 tahun 2021 pasal 2 tentang HET LPG 3 kg di kabupaten Bone?
2. Apakah faktor yang Menghambat implementasi Peraturan Gubernur Sulawesi selatan no 11 tahun 2021 tentang HET LPG 3 kg?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Peraturan Gubernur Sulsel no 11 tahun 2021 tentang Harga eceran tertinggi (HET) LPG 3 kg.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam penerapan Peraturan Gubernur Sulsel no 11 tahun 2021 tentang Harga eceran tertinggi (HET) LPG 3 kg.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan baik dari segi teoritis maupun dari segi praktisi:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, dan sebagai bahan bacaan atau kajian hukum serta dapat berguna untuk menambah dan memperluas pengetahuan tentang hukum khususnya ilmu Hukum Administrasi Negara. Dan diharapkan memberikan kontribusi dan masukan bagi pelaksana terkait dan menjadi masukan terkait pelaksanaan Peraturan Gubernur Sulsel no 11 tahun 2021 tentang HET Lpg 3 kg.
  - b. Untuk mendalami teori-teori hukum yang telah dipelajari selama menjalani perkuliahan strata satu di Fakultas Hukum

Universitas Hasanuddin Makassar serta sebagai landasan dalam melakukan penelitian terhadap bagaimana implementasi peraturan Gubernur Sulsel no 11 2021 tentang HET Lpg 3 kg.

## 2. Manfaat Praktis

Dapat menjadi referensi kepustakaan dan sebagai bahan informasi kepada peneliti dan akademisi lainya dalam melakukan pengkajian dan penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian ini lainnya. Dan menjadi masukan bagi pemerintah dalam mengambil suatu keputusan atau suatu tindakan.

## **E. Keaslian Penelitian**

Keaslian penelitian ini membuat uraian yang berbeda dengan hasil karya-karya oleh penulis terdahulu. Berkaitan dengan tema judul skripsi yang penulis teliti, maka penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian lainya sebagai pembanding dari penelitian yang penulis lakukan yakni antara lain:

- a. Tulisan ini berupa skripsi yang terdapat pada program Studi Ilmu Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, tahun 2017 atas nama Avilia Fiddiyarningsih, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 541/15 Tahun 2015 Tentang Penetapan Harga Jual LPG Tabung 3 KG di Kota Semarang”. Adapun yang dibahas dalam skripsi ini



adalah pelaksanaan surat keputusan gubernur jawa tengah nomor 541/15 tahun 2015 terhadap penetapan harga jualan LPG tabung 3 kg tingkat pengkalan di kota semarang, serta analisis hukum islam terhadap pelaksanaan penetapan harga jual LPG tabung 3 kg tingkat pangkalan di kota semarang.

Adapun hasil penelitian yang diperoleh antara lain berdasarkan kesimpulan yang menunjukkan Terjadi penetapan harga secara sepihak yang dilakukan oleh sub penyalur/pangkalan tanpa menginformasikan kepada konsumen telah melanggar hak-hak konsumen dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu melanggar pasal 4 huruf (c), dan (g). Adapun alasan terjadinya penetapan harga secara sepihak yang dilakukan sub penyalur/pangkalan yaitu : pertama, perubahan harga dari pihak agen; kedua, ketidaktahuan pembeli tentang harga eceran tertinggi (HET) LPG tabung 3 kg; ketiga, alasan sub penyalur/pangkalan jika menjual sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) keuntungan yang diperoleh tidak sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan, dan jika dipandang dari hukum islam sudah sesuai dengan syarat dan rukun jual beli sehingga jual beli sah tapi fasid. Praktek penetapan harga secara sepihak yang dilakukan sub penyalur/pangkalan dapat dikatakan melanggar amanah dari pemerintah. Sebagai seorang muslim sudah seharusnya kita mentaati pemerintah karena kebijakannya

menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat untuk kemaslahatan dan ditujukan untuk mendatangkan suatu kebaikan.

- b. Tulisan ini berupa skripsi yang terdapat pada Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponegoro, tahun 2018 atas nama Edi Santos, dengan judul “Penetapan Harga LPG Tabung 3 kg Dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur NO.6 Tahun 2015 Perspektif IBN Taymiyah”. Adapun yang dibahas dalam skripsi ini adalah proses penetapan harga eceran tertinggi tabung lpg 3 kg dan bagaimana regulasi harga eceran tertinggi tabung 3 kg dalam peraturan gubernur jawa timur no 6 tahun 2015 perspektif Ibn taymiyah.

Adapun hasil penelitiannya yang diperoleh antara lain bahwa proses penetapan harga eceran tertinggi dalam peraturan gubernur no. 6 tahun 2015 tentang harga eceran tertinggi lpg tabung 3 kg yang dilakukan pemerintah jawa timur sudah sesuai dengan faktor penetapan harga menurut Ibn taymiyah yaitu keinginan penduduk, harga jual berubah-ubah dipengaruhi juga oleh intensitas kebutuhan suatu barang. Semakin tinggi intensitas semakin tinggi nilai barang tersebut dimana masyarakat khususnya rumah tangga dan usaha mikro sangat membutuhkan lpg sebagai bahan bakar dalam usaha mereka, karena pada saat itu terjadi kenaikan harga BBM yang dimana sangat mempengaruhi biaya oprasional. Jadi, dari pihak agen/distributor menaikkan harga karena dipengaruhi

kenaikan harga BBM dan regulasi yang sudah sesuai dengan Ibn taymiyah yaitu dengan syarat bahwa dalam intervensi harga harus dilakukan dengan musyawarah.

Berdasarkan pemeparan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan sebelumnya berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Karena penelitian yang akan dilakukan penulis terkait dengan Implementasi Peraturan Gubernur No. 11 tahun 2021 tentang harga eceran tertinggi LPG 3 kg. dimana penulis lebih berfokus terhadap penerapan peratiran gubernur sulsei no.11 dan juga terhadap implikasi hukumnya.

- c. Tulisan ini berupa skripsi yang terdapt pada program studi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru, tahun 2021 atas nama M.Izul Maulana, dengan judul “Pelaksanaan Penjualan Gas Berdasrkan Perpres No 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru”. Adapun yang dibahas dalam skripsi ini adalah Pelaksanaan Penjualan gas Menurut Peraturan Presiden No. 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg di Kecamatan Marapoyan Damai serta faktor penghambat dalam pelaksanaan penjual gas menurut peraturan Presiden No. 104 Tahun 2007 Tentang

Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg di Kecamatan Marapoyan Damai.

Adapun hasil penelitiannya yang diperoleh antara lain Pelaksanaan Penjualan Gas LPG 3 Kg tidak tepat sasaran dikarenakan masih banyaknya kecurangan yaitu berupa menjual kepada masyarakat kalangan atas dan juga masih banyaknya yang menjual diatas HET yang seharusnya penyalur menjual dengan harga yaitu Rp. 18.000,-pertabung harga ini berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru No. 237 Tahun 2009 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi LPG 3 Kg di Kota Pekanbaru. Dan faktor penghambat yang mempengaruhi dalam pelaksanaan penjualan gas dikarenakan kurangnya Keterbatasan Sumber Daya Manusi Dalam melaksanakan tugas pengawasan oleh karena itu menjadi kendala dan faktor penghambat pelaksanaan penjualan gas LPG 3 kg, serta kurangnya partisipasi masyarakat sekitar dalam melakukan pengawasan gas LPG 3 kg, kemudian sanksi tegas dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, dan tidak ada kesadaran dari agen dan petugas LPG dalam peraturan yang sudah ada, serta sarana dan prasarana yang membantu dalam proses penjualan agar terlaksana lancar.

- d. Tulisan ini berupa skripsi yang terdapt pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, tahun 2018 atas nama Dinda Durrah Adlina, dengan judul

“Pemenuhan Hak Konsumen Atas Harga Wajar Dalam Penyaluran LPG 3 Kg di Kelurahan Tlogo Kecamatan Prambanan”. Adapun yang dibahas didalam skripsi ini adalah Implementasi Perjanjian antara penyalur dengan sub penyalur dalam penyaluran gas lpg 3 kg pada titik sub penyalur di Kelurahan Tlogo Kecamatan Prambanan dan pemenuhan hak konsumen atas harga wajar dalam penyaluran gas lpg 3 kg di kelurahan Tlogo Kecamatan Prambanan.

Adapun hasil penelitian yang diperoleh antara lain Pelaksanaan kerjasama antara agen dan sub agen (pangkalan) terjadi perbedaan dalam penerapannya, yaitu adanya perbedaan harga jual eceran tertinggi, yang mana dalam perjanjian diatur sebesar Rp. 15.500/ tabing gas lpg 3 kg namaun realitanya dijual seharga Rp. 16.500/ tabung gas. Serta dalam penenuhan hak, pemerintah telah berupaya membetikan apa yang menjadi hak masyarakat ekonomi enegah kebawah dengan dikeluarkannya sk gubernur, dalam perjanjian pun juga tertera mengenai harga jual namun pelaku usaha yang masih berbuat curang.

Berdasarkan pemeparan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan sebelumnya berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Karena penelitian yang akan dilakukan penulis terkait dengan Implementasi Peraturan Gubernur No. 11 tahun 2021 tentang harga eceran

tertinggi LPG 3 kg. dimana penulis lebih berfokus terhadap penerapan peraturan gubernur sulsei no.11 dan juga terhadap implikasi hukumnya.

## **BAB II**

### **TINAJUAN PUSTAKA**

#### **A. Implementasi Kebijakan**

##### **1. Pengertian implementasi Kebijakan**

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.<sup>10</sup>

Serangkaian kegiatan tersebut meliputi persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah undang-undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah, menyiapkan sumber daya, guna menggerakkan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara konkrit ke masyarakat<sup>11</sup>.

Implementasi kebijakan diperlukan karena pada tahap itulah dapat dilihat “kesesuaian” berbagai faktor determinan keberhasilan

---

<sup>10</sup> Afan Gaffar, 2009, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 295.

<sup>11</sup> *ibid*

implementasi peraturan atau kebijakan. Alasan tersebut sejalan dengan pernyataan Korten dan Syahrir (1980) bahwa “keefektifan kebijakan atau program tergantung pada tingkat kesesuaian antara program dengan pemanfaat, kesesuaian program dengan organisasi pelaksana dan kesesuaian program kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana.” Selain alasan tersebut, implementasi kebijakan diperlukan untuk melihat adanya hubungan antara implementasi kebijakan dengan faktor-faktor lain.<sup>12</sup>

Menurut Wahab, dapat dikatakan bahwa “implementasi kebijakan merupakan terjemahan kebijakan pemerintah yang pada umumnya, masih berupa pertanyaan-pertanyaan umum berisikan tujuan, sasaran ke dalam program-program operasional (program aksi)”. Program-program operasional tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang telah dinyatakan dalam kebijakan tersebut.<sup>13</sup>

Menurut Hanifah Harsono mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut:

“Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam

---

<sup>12</sup> Haedar Akib, “Implementasi Kebijakan Apa Mengapa, dan Bagaimana”, Jurnal Administrasi Publik, Fakultas Ilmu administrasi Negara UNM, Vol. 1, Nomor 1 Thn. 2010, hlm .5.

<sup>13</sup> Solichin Abdul Wahab, *Konteks analisis kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijakan*, Edisi ke2, bumi aksara, Jakarta, 2005.



administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu Program”.

Implementasi yang dikemukakan oleh Hanifah Harsono, dapat dikatakan bahwa “implementasi adalah suatu kebijakan dalam penyelesaian keputusan demi tercapainya tujuan yang baik dengan bergantung bagaimana implementasi yang berjalan dengan baik dalam melaksanakan proses penyempurnaan akhir.” Oleh karena itu suatu implementasi baik diharapkan dalam setiap program untuk terciptanya tujuan yang diharapkan.<sup>14</sup>

## **2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan**

Implementasi kebijakan jika dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diharapkan.<sup>15</sup>

Adapun syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna menurut Teori Implementasi Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gun yang dikutip Solichin Abdul Wahab, yaitu:

- a. “Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang

---

<sup>14</sup> Hanifa Harsano, 2002, *Implementasi kebijakan dan politik*, grafindo, Jakarta, hlm. 67.

<sup>15</sup> Budi winarno, 2002, *teori dan proses kebijakan publik*, media pressindo, yogjakarta, hlm. 102.

serius. Hambatan-hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya.

- b. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai.
- c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.
- d. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan kausalitas yang handal.
- e. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungannya.
- f. Hubungan yang saling ketergantungan.
- g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
- h. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
- i. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna j. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.”<sup>16</sup>

Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum megusulkan 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:

1. Undang-Undang <sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Abdul Wahab solichin, 1997, *Analisis kebijakan, dari Formulasi Ke implementasi kebijakan Negara*, Jakarta, Bumi Aksara, hlm. 71-78.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, 2018, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, hlm. 11

Undang-undang dalam arti materiil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun penguasa daerah yang sah yang di dalamnya mencakup tentang.

- a. Peraturan Pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara.
- b. Peraturan setempat yang hanya berlaku disuatu tempat atau daerah saja

Berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang bertujuan agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas yang dimaksud adalah:

- a. Undang-undang tidak berlaku surut
- b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- c. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama.
- d. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu.
- e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- f. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi

masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan.

## 2. Penegak Hukum <sup>18</sup>

Penegak hukum adalah mereka yang berkaitan dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance* mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan.

Setiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan tersebut merupakan suatu wadah yang isinya merupakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang merupakan tugas dan fungsinya. Suatu peranan tertentu dapat dijabarkan dalam unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Peranan yang ideal.
- b. Peranan yang seharusnya.
- c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri.
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan.

## 3. Sarana atau Fasilitas <sup>19</sup>

Sarana atau fasilitas mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya.

---

<sup>18</sup> *Ibid, hlm 19*

<sup>19</sup> *ibid, hlm 37*

dimana Jika hal tersebut tidak terpenuhi, maka maksdu dari penegakan hukum tersebut sulit untuk dicapai.

#### 4. Masyarakat <sup>20</sup>

Penegakan hukum dapat berasal dari masyarakat yang bertujuan mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat Indonesia mempunyai pendapat-pendapat berbeda mengenai hukum. Berbagai pengertian yang diberikan pada hukum diantaranya:

- a. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan.
- b. Hukum diartikan sebagai disiplin, yaitu sistem ajaran tentang kenyataan.
- c. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah.
- d. Hukum diartikan sebagai tata hukum.
- e. Hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat.
- f. Hukum diartikan sebagai keputusan penguasa.
- g. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan
- h. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik.
- i. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai.
- j. Hukum diartikan sebagai seni.

Dari berbagai pengertian di atas, masyarakat cenderung mengartikan hukum dan mengidentifikasinya dengan petugas

---

<sup>20</sup> *Ibid, hlm 45*

yang mengakibatkan baik buruknya hukum tergantung pada perilaku penegak hukum tersebut.

## 5. Kebudayaan

Faktor kebudayaan tidak berbeda jauh dengan faktor masyarakat. Sebagai suatu sistem hukum yang mencakup sistem, substansi, dan kebudayaan. Sistem ini mencakup bentuk dari sistem yang mencakup tatanan lembaga hukum formal, hubungan antar lembaga tersebut, hak-hak dan kewajibannya. Substansi mencakup isi norma hukum beserta perumusan serta acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi tentang apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap tidak baik.

Edward III, mengusulkan 4 (empat) variable yang sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu:

- I. "*Communication* (komunikasi); komunikasi merupakan sarana untuk menyebarkan informasi, baik dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas. Untuk menghindari terjadinya distorsi informasi yang disampaikan atasan ke bawahan, perlu adanya ketetapan waktu dalam penyampaian informasi, harus jelas informasi yang disampaikan, serta memerlukan ketelitian dan konsistensi dalam menyampaikan informasi.

- II. *Resourcess* (sumber-sumber); sumber-sumber dalam implementasi kebijakan memegang peranan penting, karena implementasi kebijakan tidak akan efektif bilamana sumber-sumber pendukungnya tidak tersedia. Yang termasuk sumber-sumber dimaksud adalah:
- 1) Staf yang realtif jumlahnya dan mempunyai keahlian dan keterampilan untuk melaksanakan kebijakan.
  - 2) informasi yang memadai atau relevan untuk keperluan implementasi.
  - 3) dukungan dari lingkungan untuk mensukseskan implementasi kebijakan.
  - 4) wewenang yang dimiliki implementor untuk melaksanakan kebijakan.
- III. *Dispotition or Attitude* (sikap); berkaitan dengan bagaimana sikap implementor dalam mendukung suatu implementasi kebijakan. Seringkali para implementor bersedia untuk mengambil inisiatif dalam rangka mencapai kebijakan, tergantung dengan sejauh mana wewenang yang dimilikinya.
- IV. *Bureaucratic structure* (struktur birokrasi); suatu kebijakan seringkali melibatkan beberapa lembaga atau organisasi dalam proses implementasinya, sehingga diperlukan koordinasi yang efektif antar lembaga-lembaga terkait dalam mendukung keberhasilan implementasi.”<sup>21</sup>

## **B. Kebijakan Publik**

### **1. Pengertian Kebijakan Publik**

---

<sup>21</sup><https://primalifejournal.wordpress.com/2013/02/25/implementasi-kebijakan-publik-2/>

Kebijakan publik adalah dasar untuk mengimplementasikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahannya. Sebagai pemegang mandat yang diberikan oleh rakyat, setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah harus berorientasi pada kepentingan masyarakat umum. Oleh karena itu pembuatan kebijakan harus didasarkan pada penelitian tentang bagaimana fakta yang berkembang dalam kehidupan masyarakat umum. Selain itu penelitian ini pun dapat memberikan informasi untuk melakukan *forecasting* terhadap kemungkinan-kemungkinan yang akan dihadapi sehingga dapat mempersiapkan antisipasinya.<sup>22</sup>

Kebijakan publik menentukan bentuk suatu kehidupan setiap bangsa dan Negara. Semua Negara menghadapi hambatan yang sama, yang berbeda adalah bagaimana tindakan pemerintah terhadap masalah tersebut. tindakan ini yang disebut sebagai kebijakan publik. Dan karena kebijakan publik adalah pengaruh dari Negara atau pemerintahan, atau kekuasaan pemegang Negara, maka kebijakan publik adalah bentuk factual dari upaya setiap pemerintah untuk memanjajemeni kehidupan bersama yang disebut Negara dan bangsa. Keunggulan setiap Negara semakin ditentukan oleh kemampuan

---

<sup>22</sup> Nuriyanti Mustari, 2015, Pemahaman Kebijakan Publik, PT. Lautika Nouvalitera., Yogyakarta, Hlm. 1



Negara tersebut mengembangkan kebijakan-kebijakan publik yang unggul.<sup>23</sup>

Keberhasilan suatu kebijakan dapat dinilai sampai mana keberhasilannya, bergantung pada berbagai faktor yang mempengaruhinya. Tetapi yang terpenting adalah pemahaman oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan penerimaan dengan penuh kesadaran oleh lingkungan masyarakat yang menjadi sasaran. Dengan demikian perlu diupayakan adanya saling pengertian antara penegak hukum pelaksana dengan masyarakat sebagai sasaran. Saling pengertian ini merupakan perwujudan dari keterikatan antara pembuat kebijakan sebagai pemegang mandat dengan publik sebagai pemberi mandat.<sup>24</sup>

## **2. Ciri-ciri Kebijakan Publik**

Ciri-ciri yang spesifik melekat pada kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan oleh orang-orang yang memiliki wewenang dalam sistem politik, misalnya pada para ketua adat, ketua suku, eksekutif, legislator, hakim, administrator, dan lain sebagainya.

Maka dari itu ciri-ciri kebijakan publik sebagaimana yang terdapat dalam Wahab (2002:6) menyatakan sebagai berikut:

---

<sup>23</sup> *ibid.*, hlm 20

<sup>24</sup> A. Djadja Saefullah, 2007, *Pemikiran Kontemporer Administrasi Publik* (Perspektif Manajemen Sumberdaya Manusia Dalam Era Desentralisasi), Bandung, LP3AN, hlm, 46.

1. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada perilaku atau tindakan serba acak dan kebetulan, melainkan tindakan yang direncanakan.
2. Kebijakan publik hakekatnya terdiri atas tindakantindakan yang saling berkaitan dan berpola mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan pejabat pemerintah bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. Misalnya: kebijakan tidak hanya mencakup keputusan untuk membuat Undang-Undang dalam bidang tertentu, akan tetapi diikuti pula keputusan-keputusan yang berkaitan dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuannya.
3. Kebijakan bersangkut paut dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam bidang-bidang tertentu, dalam arti setiap kebijakan pemerintah itu diikuti dengan tindakan-tindakan konkrit.
4. Kebijakan publik berbentuk positif maupun negatif, dalam bentuk positif kebijakan mencakup beberapa bentuk tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk mempengaruhi masalah tertentu, sementara itu bentuk yang negatif, kebijakan meliputi keputusan para pejabat-pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak

melakukan apapun dalam masalah-masalah dimana campur tangan pemerintah justru diperlukan.<sup>25</sup>

## C. Teori Kewenangan

### 1. Pengertian Kewenangan

Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang. Di dalam kewenangan ada wewenang-wewenang (*Rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum public, lingkup wewenang pemerintahan tidak ada meliputi membuat keputusan pemerintah tetapi mencakup wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>26</sup>

Pengertian wewenang secara yuridis adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D. Stoud adalah "*bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer*" bahwa

---

<sup>25</sup> Nuriyanti Mustari, 2015, *Pemahaman Kebijakan Publik*, PT. Lautika Nouvalitera., Yogyakarta, Hlm. 38

<sup>26</sup> Andi Pangeran Moenta dan Syafaat Anugrah Pradana, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, PT. RajaGrafindo Persada., Depok, hlm. 53.

wewenang dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.<sup>27</sup>

Dalam hukum publik, wewenang berhubungan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki arti yang sama dengan wewenang, karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu:

- a. Hukum;
- b. Kewenangan (wewenang); Keadilan;
- c. Kejujuran;
- d. Kebijakbestarian;
- e. Kebijakan;<sup>28</sup>

Menurut Bagir Manan, we-wenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (macht). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (rechten en plichten).<sup>29</sup>

Kewenangan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “kekuasaan membuat keputusan memerintahkan dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain”.

---

<sup>27</sup> Stout HD, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 4.

<sup>28</sup> Rusadi Kantaprawira, “Hukum dan Kekuasaan”, Makalah, Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta, 1998, hlm. 37-38.

<sup>29</sup> Nurmayani, 2009, *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 26.

## 2. Sumber Kewenangan

Dalam prespektif hukum administrasi mengenai sumber kewenangan atau tindakan nyata mengadakan pengaturan ataupun mengeuarkan keputusan tata usaha negara dapat dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh atribusi delegasi cara memperoleh wewenang itu sendiri menurut Philipus M harjhon dikemukakan melalui dua cara yakni “Perolehan atribusi dan delegasi sedangkan mandat dikemukakan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang pendapat ini seirama dengan dikemukakan Hens van Maarseven bahwa dalam melakukan maupun mandate”.<sup>30</sup> Tiga sumber kewenangan, yaitu atribusi, delegasi, dan mandate.

### 1) Atribusi

Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan), Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang.

### 2) Delegasi

Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan, delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat

---

<sup>30</sup> Azmi Fendri, 2016, *Pengaturan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dalam pemanfaatan sumberdaya mineral dan batu bara*, PT Raja grafindo, Jakarta, hlm. 173.

Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

### 3) Mandat

Mandat terjadi jika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan, mandat adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.<sup>31</sup>

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah.<sup>32</sup>

## 3. Sifat Kewenangan

### a) Kewenangan Terikat

Apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan bagaimana kewenangan tersebut dapat digunakan.

### b) Kewenangan Fakultatif

Terjadi dalam hal badan tata usaha Negara tidak wajib menerapkan wewenangnya atau sedikit banyak masalah ada pilihan.

### c) Kewenangan Bebas

---

<sup>31</sup> Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada.

<sup>32</sup> R. Agus Abikusna, Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, *Jurnal Sosfilkom*, lain Syekh Nurjati Cirebon, vol. III, nomor 01, Januari-Juni 2019, hlm. 17.

Apabila peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada badan tata usaha Negara untuk menentukan mengenai isi dari kaputusan yang ditetapkan.<sup>33</sup>

#### **D. Peraturan Gubernur**

Gubernur sebagai penyelenggara pemerintahan daerah provinsi yang berkedudukan sebagai kepala daerah provinsi. Dan juga sebagai wakil dari pemerintah pusat di daerah yang bertanggung jawab kepada presiden. Kedudukan sebagai kepala daerah berdasarkan pada bentuk penyerahan kewenangan demi efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas pemerintah di wilayah provinsi dan kedudukan sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan dari mandat yang diterima untuk mempermudah rentan kendali pemerintahan.<sup>34</sup>

Peraturan gubernur secara kedudukan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan peraturan di bawah peraturan daerah dan peraturan gubernur merupakan peraturan pelaksana yang kedudukannya diatur dalam Pasal 246 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai "Peraturan pelaksana dari peraturan daerah." Secara hierarki maka peraturan gubernur tidak boleh mendahului peraturan pokoknya yaitu peraturan daerah provinsi, jika terjadi karena alasan diskresi peraturan gubernur tersebut mempunyai legitimasi hukum terbatas karena secara

---

<sup>33</sup> [https://www.academia.edu/5708875/TEORI\\_KEWENANGAN](https://www.academia.edu/5708875/TEORI_KEWENANGAN)

<sup>34</sup> Abd. Rais Asmar, 2015, Kedudukan Gubernur dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 2 No. 2, hlm. 1.

hierarki peraturan gubernur sebagai peraturan pelaksana dari peraturan daerah. Selain itu otoritas pembentukan peraturan daerah Provinsi dibentuk oleh DPRD Provinsi bersama kepala daerah sedangkan pembentukan peraturan gubernur dilakukan sepihak oleh gubernur saja.<sup>35</sup>

Salah satu kewenangan gubernur adalah dapat mengeluarkan Peraturan gubernur sebagai salah satu produk hukum daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan mengenai penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga setiap proses pembentukan kebijakan yang dikeluarkan gubernur perlu memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan agar dalam pembentukannya tidak melenceng dari ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan gubernur yang dirancang berdasarkan “Perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi” sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang merupakan delegasi kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan lebih tinggi kepada peraturan gubernur, baik itu perintah peraturan daerah maupun peraturan menteri/pemimpin lembaga pemerintahan nonkementerian, peraturan presiden, peraturan pemerintah dan/atau undang-undang. Delegasi kewenangan tersebut dirumuskan secara langsung dan jelas dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lebih tinggi dengan kalimat “ketentuan lebih lanjut mengenai (materi muatan) diatur dengan/dalam

---

<sup>35</sup> Gusman Tatawu dan Kamariddin Jafar, Analisis Peraturan Gubernur Tanpa Dasar Peraturan Daerah dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Jurnal Halu Oleo Legal Researc, Vol. 1, 3 Desember 2019, hlm. 364.



peraturan gubernur atau peraturan kepala daerah”. Sedangkan peraturan gubernur yang “dibentuk berdasarkan kewenangan” sebagaimana dijelaskan dalam “penjelasan” Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 menyatakan bahwa “peraturan gubernur yang dibentuk untuk penyelenggaraan urusan tertentu pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”<sup>36</sup>

Kewenangan Gubernur yang diatur dalam undang-undang tentang Pemerintahan Daerah dan aturan teknis dalam Peraturan Pemerintah menunjukkan bahwa peran gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah yang harus diperkuat agar pemerintahan dan penyelenggaraan negara dapat terlaksana dengan baik dan konstitusional. Tugas dan kewenangan gubernur dalam hal koordinasi, membina, mengawasi, supervisi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi secara esensi menunjukkan peran gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah.<sup>37</sup>

## **E. Pendistribusian LPG**

### **1. Pengertian Distribusi**

Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI), pengertian distribusi adalah pembagian pengiriman barang-barang kepada orang banyak atau ke beberapa tempat.<sup>38</sup>

Distribusi merupakan faktor yang tidak dapat dipisahkan dari sistem ekonomi modern, karena dengan distribusi yang baik tersebut

---

<sup>36</sup><https://jdih.babelprov.go.id/content/dasar-pembentukan-peraturan-gubernur>

<sup>37</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

<sup>38</sup> Dessy Anwar, 2001, *Kamus Bahasa Indonesia*, Karya Abditama Surabaya, Cet. Ke-1, hlm. 125.

dapat mewujudkan keadilan sosial dalam bidang ekonomi, dari proses inilah semua kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi, akan tetapi pada proses ini pula banyak terjadi perbuatan melawan hukum berupa penyalahgunaan wewenang dan sebagainya sehingga faktor ekonomi tersebut tidak merata atau tepat sasaran.<sup>39</sup>

Philip Kotler mendefinisikan distribusi adalah “himpunan perusahaan dan perorangan yang mengambil alih hak, atau membantu dalam mengalihkan hak atas barang atau jasa tersebut berpindah dari produsen ke konsumen”.<sup>40</sup>

Para ahli mengemukakan defenisi Distribusi sebagai berikut:

- a. Menurut Winardi, saluran distribusi adalah sebagai berikut:  
“Saluran distribusi merupakan suatu kelompok perantara yang berhubungan erat satu sama lain dan yang menyalurkan produk-produk kepada pembeli”.<sup>41</sup>
- b. Menurut Warren J. Keegen, Distribusi adalah “Saluran distribusi adalah saluran yang digunakan produsen untuk menyalurkan barang tersebut dari produsen sampai ke konsumen atau pemakai industry”.
- c. Menurut Tjiptono, menyatakan bahwa “Distribusi merupakan suatu proses kegiatan pemasaran yang bertujuan

---

<sup>39</sup> Lupiyoadi, 2001, *Manajemen Pemasaran Jasa*, Salemba Empat, Jakarta 2001, hlm. 159.

<sup>40</sup> Abdul Aziz, 2008, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, Graha Ilmu, Yogyakarta, Cet. Ke-1, hlm. 87.

<sup>41</sup> Winardi, 1989, *Saluran Distribusi*, <https://dansite.wordpress.com> (diakses 20 Oktober 2015).

mempermudah kegiatan penyaluran barang atau jasa dari pihak produsen kepada pihak konsumen.”

Distribusi memiliki peranan penting dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Dengan adanya saluran distribusi atau pendistribusian yang baik dapat menjamin ketersediaan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat.

## **2. Pengertian LPG**

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas.

“Liquefied Petroleum Gas yang selanjutnya di sebut LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan pengangkutan, dan penyimpanan, penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propane, butane, atau campuran keduanya”.<sup>42</sup>

## **3. Pertamina Gas**

PT Pertamina Gas didirikan pada 23 Februari 2007. Pendirian tersebut untuk memenuhi ketentuan Undang-undang nomor 22 tahun 2001 dan adanya peningkatan kebutuhan komoditas gas di Indonesia sebagai alternatif energi pengganti bahan bakar minyak yang ramah lingkungan. Sekaligus upaya ini diharapkan akan memberikan nilai

---

<sup>42</sup> Peraturan Menteri Sumber Daya Alam dan Mineral No 29 Tahun 2009 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas.

tambah perusahaan gas. Pertamina Gas secara berkelanjutan mengembangkan bisnisnya dengan pengembangan ruas pipa transmisi gas baru, jaringan gas rumah tangga baru dan proyek-proyek fasilitas gas lainnya di seluruh Indonesia demi menjamin kebutuhan pasokan energi domestik.<sup>43</sup>

Pertamina gas adalah sebagai pihak pertama dalam pendistribusian gas elpiji 3 kg. peran Pertamina sebagai satu-satunya perusahaan milik negara yang ditugaskan melaksanakan perusahaan migas mulai dari mengelola dan menghasilkan migas dari ladang-ladang minyak di seluruh wilayah Indonesia, mengolahnya menjadi berbagai produk dan menyediakan serta melayani kebutuhan bahan bakar minyak & gas di seluruh Indonesia

Peran Pertamina semakin strategis setelah Pemerintah melalui UU No.8 tahun 1971 menunjuk perusahaan untuk menghasilkan dan mengolah migas dari ladang ladang minyak serta menyediakan kebutuhan bahan bakar dan gas di Indonesia. Kemudian melalui UU No.22 tahun 2001, pemerintah mengubah kedudukan Pertamina sehingga penyelenggaraan Public Service Obligation (PSO) dilakukan melalui kegiatan usaha.<sup>44</sup>

#### **4. SPPBE**

---

<sup>43</sup> <http://www.pertagas.pertamina.com/Portal/Page/Read/about-us>

<sup>44</sup> <https://www.pertamina.com/id/siapa-kami>

SPPBE (Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji ) merupakan filling plat milik swasta yang melakukan pengangkutan LPG dalam bentuk curah dari filling plat PT.Pertamina dan melakukan pengisian pada tabung-tabung LPG untuk para agen PT.Pertamina yang menjual LPG.<sup>45</sup>

## 5. AGEN

Agen Liquefied Petroleum Gas (LPG) merupakan unit bisnis berbadan hukum yang melakukan pengisian ulang/refill tabung LPG ke SPPBE/SPBE melalui mekanisme *loading order*, melayani penjualan refill maupun tabung LPG 3 kg perdana, sebagaimana yang tercantum dalam surat perjanjian pengangkutan agen oleh Pertamina. Agen LPG merupakan badan usaha yang berbadan hukum (PT/Koperasi). Agen LPG membeli Elpiji secara cash kepada Pertamina, dengan lokasi pengambilan berada di LPG FP Pertamina atau Stasiun pengisian dan pengangkutan bulk elpiji (SPPBE.)<sup>46</sup>

## 6. Pangkalan

Pangkalan/Sub Agen Pangkalan merupakan Badan Usaha yang bertugas menyalurkan LPG 3 kg langsung kepada konsumen yaitu masyarakat, dimana Badan Usaha tersebut memiliki izin usaha, dikelola oleh seseorang atau lainnya dan berada di bawah binaan Agen LPG.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> <https://karindagrupal.com/2018/07/22/info-spbe>

<sup>46</sup> Wawan adi subakdo dan Yuwono ario nugroho, 2016, *In-Bound pada Out bound logistic pada pendistribusian lpg 3 kg di Indonesia*, politeknik ati Makassar, hlm. 8.

<sup>47</sup> *ibid*

## 7. Konsumen

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009. “Konsumen sasaran LPG 3 kg pada sistem ini adalah rumah tangga dan usaha mikro yang sebelumnya merupakan pengguna minyak tanah sebagai bahan bakar. Adapun pengaturan konsumen yang berhak menerima produk ini diatur”.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> *ibid*